

ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19: STUDI PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA YANG TERDAFTAR OJK

Yuyun Maita Dewi^{1*}, Febriyanto², Nani Septiana³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

E-mail: yuyun.meytadewi@gmail.com^{1*}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja perbankan syariah sebelum dan saat pandemi covid-19. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dimana peneliti menganalisis kinerja perbankan syariah dari faktor Current Asset Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Non-Performing Finance (NPF), dan Finance Deposit to Ratio (FDR). Sampel dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar dalam OJK. Data yang dianalisis merupakan data laporan keuangan Perbankan syariah dari tahun 2018-2022. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Beda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kinerja keuangan bank syariah pada masa sebelum dan saat pandemi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini karena konsep syariah yang diterapkan pada semua produk perbankan syariah dapat menganggulangi adanya resiko yang dihadapi perbankan. CAR, ROA, NPF, dan FDR sebagai indikator kinerja bank syariah menunjukkan gambaran kinerja keuangan yang sehat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perbankan syariah baik pada sebelum maupun saat pandemi covid-19.

Kata Kunci: *kinerja keuangan, CAR, ROA, NPF, FDR.*

PENDAHULUAN

Dampak dari wabah pandemi covid-19 telah menyebabkan banyak kinerja keuangan pada lembaga maupun perusahaan mengalami penurunan, akan tetapi ada salah satu sektor lembaga yang masih memiliki kinerja yang stabil jika dibandingkan dengan sektor lain yaitu Perbankan Syariah. Bank merupakan lembaga penghimpun dana, yang bermakna suatu lembaga jasa dengan berbagai pelayanan jasa keuangan. Bank memiliki tiga kegiatan utama, pertama, simpanan dana dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito. Kedua, memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, melayani berbagai jenis layanan pembayaran atau setoran. Bank syariah di Indonesia terbagi ke dalam dua bentuk, bentuk yang pertama yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan yang kedua Unit Usaha Syariah (UUS). BUS merupakan bentuk bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan UUS merupakan unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, yang mempunyai fungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah mampu tumbuh dengan baik walaupun berada dalam situasi pandemi covid-19. Perbankan syariah cenderung memiliki risiko yang relatif kecil saat pandemi dikarenakan konsep syariah yang berkeadilan, transparansi dan kemaslahatan yang secara tidak langsung memitigasi akibat yang timbul dari pandemi covid-19, pertumbuhan suatu perbankan syariah dapat dilihat dari kinerja keuangan perbankan syariah itu sendiri,



kinerja keuangan bank syariah merupakan suatu gambaran mengenai kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu, baik perbulan, triwulan atau tahunan yang mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah itu sendiri. Penilaian kinerja keuangan bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis terhadap laporan keuangan bank syariah yang bersangkutan. Kinerja keuangan bank syariah berbanding lurus dengan tingkat kesehatannya. Hal itu menandakan bahwa semakin baik kinerja keuangan bank syariah, maka semakin baik pula tingkat kesehatan bank syariah begitupun sebaliknya. Kinerja keuangan bank syariah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan tertentu.

Tabel 1. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

No	Tahun	CAR (%)	ROA (%)	NPF (%)	FDR (%)
1	2017	17,91	0,50	4,76	79,61
2	2018	20,39	0,60	3,26	78,53
3	2019	20,59	1,73	3,23	77,91
4	2020	21,64	1,40	3,13	76,36
5	2021	25,71	1,55	2,59	70,12
Rata-rata		21,248	1,156	3,394	76,506

Sumber: OJK

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dipahami bahwa kinerja keuangan Bank Syariah yang terdaftar di OJK dilihat dari CAR, ROA, NPF, dan FDR mengalami perubahan setiap tahunnya. Besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan angka sebesar 17,91% kemudian pada tahun 2018 sebesar 20,39, pada tahun 2019 sebesar 20,59, pada tahun 2020 sebesar 21,64%, dan pada tahun 2021 sebesar 25,71%. Kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah jika ditinjau dari besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dikatakan sehat apabila nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) lebih besar dari 8%. Kemudian, dilihat dari *Return on Asset* (ROA) kinerja bank dikatakan sehat apabila besar ROA diatas 2%. Pada Tahun 2017-2019 nilai ROA dibawah 2% sehingga dapat dikatakan kinerja bank syariah masih kurang sehat.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9 Tahun 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, diatur lebih lanjut tentang rasio-rasio yang digunakan. Rasio-rasio keuangan tersebut dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (observed). Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat (high impact) terhadap tingkat kesehatan bank. Sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama dan rasio penunjang. Menurut Fitriani (2020) dalam mengadakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam cara perbandingan yaitu: pertama Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (ratio history) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Dengan cara perbandingan ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan dari rasio tersebut dari tahun ke tahun. Kalau diketahui perubahan dari angka rasio tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan mengenai tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis

atau industri (rasio industri/rasio standar) untuk waktu yang sama. Dengan cara ini akan dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan dalam aspek keuangan tertentu berada di atas rata-rata industri, berada pada rata-rata atau terletak dibawah rata-rata industri.

Kondisi pandemi covid-19 yang sedang melanda Indonesia dianggap dapat menjadi bagi perbankan syariah untuk melakukan konsolidasi dan bekerja bersama secara nyata. Merger bank syariah anak usaha BUMN akan membuat kinerjanya menjadi lebih baik dan efisien. Dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, bank syariah dapat bekerja secara maksimal dalam membantu perekonomian nasional dengan konsep bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah (Prastowo, 2011).

Penelitian untuk menganalisis perbedaan kinerja perbankan syariah sebelum dan pada masa pandemi covid-19 dengan melakukan analisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio CAR, *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Financing Deposit to Ratio* (FDR). CAR merupakan indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi CAR, maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pinjaman atau aktiva produktif yang berisiko, atau dengan kata lain, semakin tinggi kecukupan modalnya untuk menanggung risiko pinjaman macetnya, sehingga kinerja bank semakin baik, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan yang berujung pada meningkatnya laba. Menurut Dewi dan Prasetya (2012), *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba.

Non Performing Finance (NPF) yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka, akan semakin buruk kualitas pinjaman bank yang menyebabkan jumlah pinjaman bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Priyatno, 2010).

Financing Deposit to Ratio (FDR) merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama masyarakat). Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limitnya, berarti tidak tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada pendapatan bank. Menurut Ponggoh (2013) Semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pinjaman dengan efektif, sehingga jumlah pinjaman macetnya akan kecil.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dimana peneliti menganalisis kinerja perbankan syariah dari faktor *Current Asset Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Finance Deposit to Ratio* (FDR). Sampel dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar dalam OJK. Data yang dianalisis merupakan data laporan keuangan Perbankan syariah dari tahun 2018-2022. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Beda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Beda

Setelah data dinyatakan berdistribusi normal maka selanjutnya adalah menguji hipotesis yang diajukan. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus uji beda dengan program aplikasi SPSS versi 17.0. berikut adalah hasil pengujian yang dilakukan:

Tabel 2. Uji Beda CAR Sebelum dan Saat Covid-19

t-test for Equality of Means				
t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
-.860	42	.395	-2.55591	2.97355
-.860	41.554	.395	-2.55591	2.97355

Sumber hasil olahan data primer dengan software SPSS versi.17

Dari output di atas, diperoleh nilai nilai sig. 2 tail adalah 0,395 dengan taraf signifikansi 5% sehingga $0,395 > 0,05$ artinya tidak ada perbedaan secara signifikan. Kemudian berdasarkan nilai $t_{tabel} = 0,860$ dan diperoleh $t_{hitung} = 2,02$. Berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 terima maka, dapat dikatakan CAR pada perbankan syariah tidak ada perbedaan rasio CAR sebelum dan saat pandemi covid-19 pada perbankan syariah.

Tabel 3. Uji Beda ROA Sebelum dan Saat Covid-19

t-test for Equality of Means				
t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
.847	42	.402	.89909	1.06188
.847	41.824	.402	.89909	1.06188

Sumber hasil olahan data primer dengan software SPSS versi.17

Dari output di atas, diperoleh nilai nilai sig. 2 tail adalah 0,402 dengan taraf signifikansi 5% sehingga $0,402 > 0,05$ artinya tidak ada perbedaan secara signifikan. Kemudian berdasarkan nilai $t_{tabel} = 0,847$ dan diperoleh $t_{hitung} = 2,02$. Berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 terima maka, dapat dikatakan ROA pada perbankan syariah tidak ada perbedaan rasio ROA sebelum dan saat pandemi covid-19 pada perbankan syariah.

Tabel 4. Uji Beda NPF Sebelum dan Saat Covid-19

t-test for Equality of Means				
t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
1.096	42	.280	.51682	.47173
1.096	40.957	.280	.51682	.47173

Sumber hasil olahan data primer dengan software SPSS versi.17

Dari output di atas, diperoleh nilai nilai sig. 2 tail adalah 0,280 dengan taraf signifikansi 5% sehingga $0,280 > 0,05$ artinya tidak ada perbedaan secara signifikan. Kemudian berdasarkan nilai $t_{tabel} = 1,096$ dan diperoleh $t_{hitung} = 2,02$. Berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 terima maka, dapat dikatakan NPF pada perbankan syariah tidak ada perbedaan rasio NPF sebelum dan saat pandemi covid-19 pada perbankan syariah.

Tabel 5. Uji Beda FDR Sebelum dan Saat Covid-19

t-test for Equality of Means				
t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
-.487	42	.629	-3.183	6.54005
-.487	25.737	.631	-3.183	6.54005

Sumber hasil olahan data primer dengan software SPSS versi.17

Dari output di atas, diperoleh nilai nilai sig. 2 tail adalah 0,629 dengan taraf signifikansi 5% sehingga $0,629 > 0,05$ artinya tidak ada perbedaan secara signifikan. Kemudian berdasarkan nilai $t_{tabel} = 0,487$ dan diperoleh $t_{hitung} = 2,02$. Berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 terima maka, dapat dikatakan FDR pada perbankan syariah tidak ada perbedaan rasio FDR sebelum dan saat pandemi covid-19 pada perbankan syariah.

Pembahasan

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) sebelum dan sesudah Pandemi

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa CAR pada perbankan syariah tidak terdapat perbedaan sebelum dan saat pandemi covid-19 pada perbankan syariah. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio atau perbandingan pada modal atau aset yang dimiliki perusahaan untuk menutupi segala kerugian akibat resiko yang ditanggung perusahaan. Dalam hal ini semakin besar CAR maka akan semakin baik perusahaan dalam menghadapi resiko.

Dengan demikian terbukti bahwa sistem yang digunakan perbankan syariah berhasil dalam menanggulangi dampak Covid-19. Dimana ada perbankan yang dapat menanggung resiko dari setiap pinjaman atau aktiva produktif yang mengandung resiko yang tinggi. Semakin besar CAR yang dimiliki oleh perbankan maka akan semakin baik kinerja keuangan bank tersebut.

Kinerja keuangan pada Perbankan Syariah pada masa sebelum pandemi dan saat pandemi pada aspek CAR tidak mengalami perubahan atau pengaruh. Perbankan syariah

yang memiliki konsep islam tidak menanggung banyak resiko atau tanggung jawab perusahaan. Konsep syariah yang berprinsip bagi hasil dan tidak terlalu menanggung resiko menyebabkan perbankan syariah mampu menghadapi situasi pandemi dengan cukup baik. Hal ini membuat perbankan syariah mampu bertahan di masa pandemi covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sullivan dan Widiatmojo (2021) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai CAR Sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Pada masa pandemi Perbankan syariah mampu tumbuh dengan baik. Perbankan syariah cenderung memiliki risiko yang relatif kecil saat pandemi dikarenakan konsep syariah yang berkeadilan, transparansi dan kemaslahatan yang secara tidak langsung memitigasi akibat yang timbul dari pandemi covid-19.

2. ROA sebelum dan sesudah Pandemi

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ROA pada perbankan syariah tidak ada perbedaan rasio ROA sebelum dan saat pandemi covid-19 pada perbankan syariah. Perbedaan kinerja keuangan pada bank juga dapat dilihat dari besarnya *Return on Asset (ROA)* yang dimiliki oleh suatu bank. ROA menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan atau profit dari aktiva produktif yang dijalkannya. Semakin tinggi ROA yang dimiliki oleh bank maka akan semakin baik bank dalam menghasilkan profit. Konsep syariah yang dimiliki oleh perbankan syariah membuat laba yang dihasilkan bank dapat stabil meskipun disituasi darurat. Konsep bagi hasil, laporan keuangan yang transparan serta resiko internal pada perusahaan dapat ditekan sehingga hal ini akan membuat bank mampu menghasilkan laba yang relatif stabil dalam situasi pandemi. Dari hasil analisis data pada aspek *Return on Asset (ROA)* sebagian besar pada perbankan syariah relatif stabil sehingga kesehatan bank syariah tetap ataupun naik hanya sebagian kecil. Kondisi kesehatan perbankan syariah sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Artinya bahwa kondisi sebelum dan saat pandemi ROA relatif sama. Padahal, semakin besar nilai ROA maka semakin baik kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini tidak ada perbedaan tingkat ROA sebelum sesudah pandemi. Penelitian ini sejalan dengan Ilhami dan Tamrin (2021) menyebutkan bahwa ROA tidak berbeda secara signifikan baik pada sebelum pandemi maupun saat pandemi.

3. NPF sebelum dan sesudah Pandemi

Hasil analisis menggunakan uji beda menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rasio NPF sebelum dan saat pandemi covid-19 pada perbankan syariah. Hal ini karena NPF atau yang dikenal dengan pembiayaan macet pada perbankan syariah dapat diatasi dengan baik. Semakin kecil rasio NPF menunjukkan kinerja keuangan yang stabil.

Untuk perbedaan kinerja keuangan yang ada pada perusahaan juga dapat dilihat dari *Non Performing Finance (NPF)* yang ada pada bank atau perusahaan. NPF menunjukkan adanya dana yang macet atau pembiayaan bermasalah pada nasabah bank sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang harus ditanggung oleh bank. Sehingga dalam hal ini berarti bahwa semakin tinggi NPF pada suatu bank maka akan semakin tinggi potensi kerugian yang akan dialami oleh bank. Dalam hal penelitian ini NPF pada perbankan syariah tidak ada perbedaan baik sebelum maupun saat pandemi covid-19. Perusahaan mampu menangani setiap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank.

Strategi perbankan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara *rescheduling* yang merupakan perubahan pada

ketentuan yang hanya terkait dengan jumlah pembiayaan dan jangka waktunya. Dalam hal ini perbankan syariah menangani pembiayaan bermasalah pada nasabahnya dengan merubah ketentuan pada proses pembayaran dan jumlah pembayaran. Kondisi covid-19 yang menyebabkan pendapatan menurun, menyebabkan nasabah memilih untuk menunda pembayaran pinjaman. Untuk meringankan nasabahnya, perbankan syariah merubah ketentuan dengan memperkecil pembiayaan tanpa mengubah maksimum saldo pembiayaan dan memperpanjang jangka waktunya.

Jika pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaannya, maka perbankan syariah menerapkan strategi restructuring yang merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan dari ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan, dan perpanjangan waktu pembiayaan serta penyelesaian masalah melalui jaminan yang ada.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Azhari dan Wahyudi (2020) yang menjelaskan bahwa pada masa pandemi kondisi NPF pada bank syariah tidak ada perbedaan. Konsep syariah yang dijalankan mampu mengatasi setiap pembiayaan yang bermasalah.

4. FDR sebelum dan sesudah Pandemi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rasio FDR sebelum dan saat pandemi covid-19 pada perbankan syariah. FDR merupakan tingkat dana yang dipinjamkan oleh bank yang berasal dari dana bank itu sendiri. Semakin tinggi tingkat FDR maka semakin menurun kinerja perusahaan karena menimbulkan resiko yang besar. FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama masyarakat). Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limitnya, berarti tidak tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada pendapatan bank. Kesehatan bank syariah terkait dengan FDR, bahwa Perbankan syariah akan memiliki kinerja yang baik apabila FDR berkisar antara kurang dari 100%. FDR sebagai suatu kemampuan bank dalam menutupi pinjaman berdasarkan aset yang dimiliki maka semakin tinggi FDR maka kinerja keuangannya semakin baik.

Kinerja bank syariah sebelum pandemi dan saat pandemi tidak jauh berbeda. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan syariah dilihat dari faktor Rasio Likuiditasnya (FDR). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriani (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan BRI syariah dengan BNI Syariah dalam rasio NPF, ROA, dan BOPO dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$. Sedangkan pada rasio FDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BRI syariah dengan BNI Syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan CAR antara sebelum pandemi dan saat pandemi yang terjadi pada tahun 2018-2021
2. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) antara sebelum pandemi dan saat pandemi yang terjadi pada tahun 2018-2021

3. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Non Performing Finance* (NPF) antara sebelum pandemi dan saat pandemi yang terjadi pada tahun 2018-2021
4. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Finance Deposit to Ratio* (FDR) antara sebelum pandemi dan saat pandemi yang terjadi pada tahun 2018-2021

Saran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh covid-19 terhadap pendapatan pedagang pasar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menyarankan

1. Agar perbankan syariah mempertahankan kinerja keuangannya dengan konsep transparansi dan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat islam..
2. Agar perusahaan mampu mempertahankan atau meningkatkan laba dengan memperhatikan rasio ROA yang sudah ada pada tahun sebelumnya.
3. Agar Bank syariah mampu menyelesaikan setiap permasalahan (NPF) yang ada agar dapat memperkecil resiko
4. Agar bank syariah mampu mengembalikan pinjaman (FDR) terhadap investor yang ada
5. Untuk peneliti selanjutnya, agar lebih meneliti lebih lanjut terkait faktor yang menyebabkan besar kecilnya laba perusahaan dengan melihat keseuaiannya

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Allselia., & Rofiul Wahyudi. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonom Syariah Indonesia*, 10(2), 67-83.
- Dewi, Kartika Sintia., & Prasetyo. (2012). Analisis Pengaruh ROA, NPM, DER, dan Size Terhadap Praktik Perataan Laba (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010). *Journal of Management*, Vol. 1 no. 4 (2012)
- Fitriani, Putri Diesy. (2020). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2 no. 2
- Ilhami dan Husni Tamrin. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabbaru': Islamic Banking and Finance*. 4(1), 2621-7465.
- Ponggoh. (2013). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *At-Taqaddum*, 12(1), 13.
- Prastowo, Dwi. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: YKPN.
- Priyatno, Aji Waluyo. (2010). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi.
- Sullivan Veroonica Stepanie., & Sawidji Widoatmodjo. (2021). Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*. 3(1), 257-266.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9 Tahun 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.